



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG**

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan implementasi zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Manajemen Perubahan;
 4. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 5. Tim Penataan Tatalaksana;
 6. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
 7. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 8. Tim Penguatan Pengawasan;
 9. Agen Perubahan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 26 Tahun 2025 tentang Tim Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 14 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ttd.

HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Saharullah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG TAHUN 2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Husin	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah	a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (selanjutnya dari disebut WBK/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (selanjutnya disebut WBBM)) b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim. c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (selanjutnya disebut KPU
2	Muslim Ansori	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah	
3	Yuli Restuwardi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah	
4	Deni	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah	
5	Hartati	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi	Pengarah	

		Kepulauan Bangka Belitung		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat.
6	Muchtaruddin	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah	d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBB tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan. e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara berkala dan berkelanjutan.
TIM PELAKSANA				
1	Saharullah	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan	Ketua	a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas;

		Hubungan Masyarakat		b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas; c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Bersama Unit/ Satuan kerja terkait; d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi ditetapkan bersama; e. Melakukan yang monitoring dan evaluasi secara berkala; f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.
2	Yusef Suldi	Kabag Hukum dan SDM	Wakil Ketua I	
3	Erwin	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua II	
4	Laila Sari Wardiyantini	Plt. Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua III	
5	Rahenris	Kasubbag Hukum	Sekretaris	

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

1	Saharullah	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator	a. Mendorong komitmen dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; c. Melakukan penyusunan tim kerja dokumen rencana dan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang
2	Rahenris	Kasubbag Hukum	Wakil Koordinator	
3	Miranti	Kasubbag SDM	Anggota	
4	Erzha Akbar Senjaya	Pelaksana	Anggota	
5	Kartini	Pelaksana	Anggota	
6	Rini Agustini	Pelaksana	Anggota	
7	Nauli Marsusila Lubis	Pelaksana	Anggota	
8	Erwin Gunadi	Pelaksana	Anggota	
9	Ferry Deviriansyah	Pelaksana	Anggota	
10	Sandi Mulyana	Pelaksana	Anggota	
11	Muhammad Alan Pratama	Pelaksana	Anggota	

				<p>memuat target-target yang relevan;</p> <p>d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBMM; dan</p> <p>e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.</p>
--	--	--	--	--

II. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1	Laila Sari Wardiyantini	Plt. Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	<p>a. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis pada Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil;</p> <p>b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria Spesific, Meansureable, Achieveable, Relevant, and Time Bound (Smart); dan</p> <p>c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.</p>
2	Ahmad Ihsan	Kasubbag Data dan Informasi	Wakil Koordinator	
3	Suci Stiawati	Kasubbag Keuangan	Anggota	
4	Utari Kusuma Dewi	Pelaksana	Anggota	
5	Fitra Ilhamsyah	Pelaksana	Anggota	
6	Ardian Fadli	Pelaksana	Anggota	
7	Dinda Trie Azzura	Pelaksana	Anggota	
8	Insan Ramadhani	Pelaksana	Anggota	
9	Bebi Sugianto	Pelaksana	Anggota	
10	Pebriansyah	Pelaksana	Anggota	
11	Wage Firmansah	Pelaksana	Anggota	

III. TIM PENATAAN TATALAKSANA

1	Laila Sari Wardiyantini	Plt. Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	<p>a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi</p>
2	Ahmad Ihsan	Kasubbag Data dan Informasi	Wakil Koordinator	

3	Suci Stiawati	Kasubbag Keuangan	Anggota	<p>Kepulauan Bangka Belitung dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur;</p> <p>b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;</p> <p>c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.</p>
4	Utari Kusuma Dewi	Pelaksana	Anggota	
5	Fitra Ilhamsyah	Pelaksana	Anggota	
6	Ardian Fadli	Pelaksana	Anggota	
7	Fajar Alamsyah	Pelaksana	Anggota	
8	Sigit Prasetyo Noprianto	Pelaksana	Anggota	
9	Insan Ramadhani	Pelaksana	Anggota	
10	Silvia Vricilia Putri	Pelaksana	Anggota	
11	Alvin Setiadi	Pelaksana	Anggota	
12	Hardiansyah	Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1	Yusef Suldi	Kabag Hukum dan SDM	Koordinator	<p>a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;</p> <p>b. Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka;</p> <p>c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian; dan</p> <p>d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku</p>
2	Miranti	Kasubbag SDM	Wakil Koordinator	
3	Trisno	Pelaksana	Anggota	
4	Azzom Fahmi	Pelaksana	Anggota	
5	Niarti	Pelaksana	Anggota	
6	Nabilah Hema Pratiwi	Pelaksana	Anggota	
7	Nurul Leofsi	Pelaksana	Anggota	
8	Atika Dhia Nisrina	Pelaksana	Anggota	
9	Verra Oktari	Pelaksana	Anggota	
10	Mohammad Fariez Eirvan	Pelaksana	Anggota	
11	Muhammad Umar Zaki	Pelaksana	Anggota	
12	Yogi S. Memet	Pelaksana	Anggota	

				pegawai dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
--	--	--	--	--

V. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1	Erwin	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala; b. Melakukan Penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi; c. Menyusun system <i>reward and, punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar; d. Melakukan inovasi pelayanan; dan e. Melakukan survey kepuasan pelayanan kepada masyarakat.
2	Yunita Ramasari	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Wakil Koordinator	
3	Rina Puji Astuti	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota	
4	Dwiyanti Agustina	Pelaksana	Anggota	
5	Renny Fauziah	Pelaksana	Anggota	
6	Yogi Sudarma	Pelaksana	Anggota	
7	Sudarsono	Pelaksana	Anggota	
8	M. Arif Fachrudin	Pelaksana	Anggota	
9	Hijrah Syahputra	Pelaksana	Anggota	
10	Muhammad Rizal	Pelaksana	Anggota	
11	Reza Kumalasari	Pelaksana	Anggota	
12	Deni Novian	Pelaksana	Anggota	
13	Hendri	Pelaksana	Anggota	
14	Santi	Pelaksana	Anggota	

VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1	Saharullah	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator	a. Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2	Rahenris	Kasubbag	Wakil	

		Hukum	Koordinator	b. Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Intemal Pemerintah (SPIP); dan c. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i> .
3	Erzha Akbar Senjaya	Pelaksana	Anggota	
4	Dini Andriyani	Pelaksana	Anggota	
5	M. Ridwan	Pelaksana	Anggota	
6	Abdul Gopar	Pelaksana	Anggota	
7	Yosi Pratama	Pelaksana	Anggota	
8	Muzdalifah Hartika	Pelaksana	Anggota	
9	Decky Antara	Pelaksana	Anggota	
10	Budi Heriyadi	Pelaksana	Anggota	
11	Bastomi	Pelaksana	Anggota	
12	Vidi Swindri	Pelaksana	Anggota	
13	Ahmad Sabiq	Pelaksana	Anggota	
AGEN PERUBAHAN				
1	Muchtaruddin	Sekretaris	Koordinator	a. Menjadi katalis, berperan untuk menyakinkan pegawai yang ada di masing masing sub bagian tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik; b. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah yang lebih baik; c. Pemberi solusi, berperan sebagai pemberi altematif solusi kepada pegawai lain yang mengalami kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju tujuan akhir; d. Sebagai mediator yang membantu melancarkan
2	Saharullah	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Wakil Koordinator	
3	Yusef Suldi	Kabag Hukum dan SDM	Anggota	
4	Erwin	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	Laila Sari Wardiyantini	Plt. Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

				<p>proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dalam proses perubahan;</p> <p>e. Sebagai penghubung sumber daya, berperan untuk menghubungkan pegawai yang ada di dalam Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada pemilik sumber daya atau pembuat kebijakan;</p> <p>f. Menjadi role model, yaitu individu yang bisa dijadikan contoh dalam prestasi kerjanya, pola pikirnya (mind set) dan budaya kerjanya (culture set) dalam proses perubahan.</p>
--	--	--	--	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ttd.

HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Saharullah